



**PUTUSAN**

**Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN Mre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cinta Kasih**, yang beralamat di Jalan Raya Muara Enim-Pendopo PALI Kabupaten Muara Enim dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budiman Darmasasmita selaku kepala unit mewakili Direksi berdasarkan Kuasa Khusus Nomor B.109/KC-IV/MKR/02/2021 tanggal 08 Februari 2021 dari Pemimpin Cabang BRI Prabumulih yang merupakan substitusi atas Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang seluruh perubahannya dimuat dalam Akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009 Tambahan Berita Negara RI No. 23079 yang telah beberapa kali diubah, Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 8 April 2015 Nomor: AHU-AH.01.03-0054353, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh :

- 1. Richard Diansyah** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Cinta Kasih;  
Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),
- 2. Novandi**

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN Mre*



**3. Ade Ramlan**

Tbk;  
Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia  
(Persero), Tbk Kantor Unit Cinta  
Kasih;

**4. Amriza Mahardi**

Petugas Gugatan Sederhana  
PT. Bank Rakyat Indonesia  
(Perseo);

**5. Decky Valentino**

Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia  
(Persero), Tbk Kantor Unit Cinta  
Kasih;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor : 133/MKR/07/2021**  
tanggal **8 Juli 2021**, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**L a w a n**

1. **Sambung**, bertempat tinggal di Ds II Beruge Darat Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Jumiana**, bertempat tinggal di Ds II Beruge Darat Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal perkara Nomor : 54/Pdt.G.S/2021/PN Mre tertanggal 16 Juli 2021;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 54/Pdt.G.S/2021/PN Mre tertanggal 16 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara serta keseluruhan lampirannya;

Setelah meneliti dan menilai alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Mei 2021, yang telah didaftarkan dan dicatat dalam register perkara perdata

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 16 Juli 2021 dengan nomor register perkara 54/Pdt.G.S/2021/PN Mre, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

☒ Ingkar Janji

☐ Perbuatan Melawan Hukum

<input type="checkbox"/> Ingkar Janji	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum
<ul style="list-style-type: none"><li>Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Hari Selasa, 8 September 2015 Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? <input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu :<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.91/5726/9/2015 Tanggal 8 September 2015</li></ul></li><li>A. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?<ul style="list-style-type: none"><li>Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari BRI Unit Cinta Kasih (Penggugat) sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);</li><li>Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 24 (Dua Puluh Empat) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 8 September 2015 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :<ul style="list-style-type: none"><li>Pokok Pinjaman berikut</li></ul></li></ul></li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?</li><li>Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?</li><li>Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?</li><li>Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?</li><li>Berapa kerugian yang anda derita ?</li><li>Uraian lainnya (Jika ada) :</li></ol>



Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 24 (Dua Puluh Empat) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 1.878.400,- (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah).

- o Angsuran pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 8 tiap bulannya.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:
  1. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No.593.0/440/SPPHAT/TU/2015 terdaftar atas nama Sambung Udin seluas 690M<sup>2</sup>.
- Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat,



<p>dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.</p>	
<p>B. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.91/5726/9/2015 Tanggal 8 September 2015.</li><li>• Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit tanggal 8 September 2015.</li><li>• Dimana Tergugat hanya mengangsur sebanyak Rp. 13.547.426,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) Dimana angsuran terakhir tanggal 15 Agustus 2018 sebesar Rp. 500.000.- ( Lima Ratus Ribu Rupiah) dan tidak ada angsuran</li></ul>	



lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar Rp. 39.396.061,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Puluh Satu Rupiah);

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Pemberitahuan Tunggakan kepada Tergugat.

C. Kerugian yang derita



- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

Pokok : Rp 29.332.101,-

-Bunga: Rp 10.063.960,-

Total Rp. 39.396.061,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Puluh Satu Rupiah);

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp. 29.332.101,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Satu Rupiah).

D. Uraian lainnya (Jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.91/5726/9/2015 Tanggal 8 September 2015

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit umum pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu sejak tanggal 8 September 2015.

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:
  1. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No.132/SPPH/RD/2018 terdaftar atas nama Sudirmanto seluas SPPHAT No.593.0/440/SPPHAT/TU/2015 terdaftar atas nama Sambung Udin seluas 690M<sup>2</sup>.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya

## 2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I & Tergugat II ;

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani addendum surat pengetahuan hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari penggugat.

## 3. Asli Kwitansi pembayaran No 5726-01-002396-10-3 Tanggal 8 September 2015

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa tergugat I dan II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dari penggugat.

## 4. Asli Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No.593.0/440/SPPHAT/TU/2015 terdaftar atas nama Sambung Udin seluas 690M<sup>2</sup>.

## 5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Tergugat tanggal 8 September 2015

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat menyerahkan agunan berupa:

1. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No.593.0/440/SPPHAT/TU/2015 terdaftar atas nama Sambung Udin seluas 690M<sup>2</sup>.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6. Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 8 September 2015

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa tergugat I dan II memberikan kuasa kepada pengugat untuk menjual agunan yang di berikan baik dibawah tangan ataupun dimuka umum apabila tergugat I & II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang.

## 7. Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin;

## 8. Asli Surat BRI Unit Cinta Kasih Tanggal 21 Juni 2021 Perihal Surat Pemberitahuan.

### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

## 9. Asli Rekening Koran Pinjaman No. 5726-01-002396-10-3 atas nama Sambung.

### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

## 10. Asli Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur an. Sambung.

### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban Rp. 39.396.061,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Puluh Satu Rupiah).

Saksi : -

Bukti Lainnya :

tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara enim untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 39.396.061,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Puluh Satu Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No.593.0/440/SPPHAT/TU/2015 terdaftar atas nama Sambung Udin seluas 690M<sup>2</sup> yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No.593.0/440/SPPHAT/TU/2015 terdaftar atas nama Sambung Udin seluas 690M<sup>2</sup> sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No.593.0/440/SPPHAT/TU/2015 terdaftar atas nama Sambung Udin seluas 690M<sup>2</sup> untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan telah datang dan menghadap ke persidangan Penggugat yang diwakili oleh kuasanya tersebut di atas yang bernama Amriza Mahardi sementara Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir pada persidangan pertama maka Hakim memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim untuk kembali memanggil Para Tergugat untuk hadir pada persidangan selanjutnya, namun demikian pada persidangan kedua yakni pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Penggugat hadir yang diwakili oleh kuasanya yang bernama Amriza Mahardi namun Para Tergugat kembali tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meski telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tertanggal 23 Juli 2021. Dengan demikian,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai Para Tergugat tersebut telah melepaskan haknya dan persidangan tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.91/5726/9/2015 Tanggal 8 September 2015;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I atas nama Sambung dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II atas nama Jumiana;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kuitansi Pembayaran Nomor: 5726-01-002396-10-3 tanggal 8 September 2015;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT Nomor : 593.0/440/SPPHAT/TU/2015 terdaftar atas nama Sambung Udin seluas 690 m<sup>2</sup>;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Tergugat tanggal 8 September 2015;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 8 September 2015;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat BRI Unit Cinta Kasih Tanggal 21 Juni 2021 Perihal Surat Pemberitahuan;
9. Bukti P-9 : Hasil *Print Out* Rekening Koran Pinjaman Nomor : 5726-01-002396-10-3 atas nama Sambung;
10. Bukti P-10 : Hasil *Print Out Payoff report printing* (Laporan Total Kewajiban) Debitur atas nama Sambung;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8 berupa fotokopi sementara bukti surat P-9 dan P-10 merupakan hasil cetak komputer, yang mana seluruhnya telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi biaya meterai secukupnya, kecuali bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-1, P-3 sampai dengan P-10 telah sesuai dengan aslinya, maka beralasan menurut hukum untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat I dan Tergugat II merupakan fotokopi dari fotokopi, maka berdasarkan Putusan MA No : 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 : "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)", maka Hakim berpendapat terkait dapat atau tidaknya bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat I dan Tergugat II diterima sebagai alat bukti maka Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat I dan Tergugat II, yang mana setelah Hakim meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat lainnya, ditemukan bahwa identitas Tergugat I dan Tergugat II dalam bukti surat P-2 tersebut memiliki persesuaian dengan identitas Tergugat I pada bukti surat P-1, P-4 dan P-6 sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat P-2 tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan pembuktian lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang memiliki relevansi dengan perkara ini dipandang telah termuat serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui risalah panggilan sidang oleh Hakim namun Para Tergugat tetap tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan akan diputus dengan *verstek* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yakni P-1 hingga P-10;

Menimbang, bahwa setelah membaca serta mempelajari isi gugatan Penggugat dalam perkara ini, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.91/5726/9/2015 Tanggal 8 September 2015 dan atas perbuatan Para Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat mengalami kerugian karena terdapat tunggakan pokok sejumlah Rp29.332.101,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus satu rupiah) serta tunggakan bunga sebesar Rp10.063.960,00 (sepuluh juta enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp39.396.061,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu enam puluh satu rupiah), selanjutnya Penggugat meminta agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi serta dihukum untuk membayar lunas seluruh tunggakan kreditnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Para Tergugat telah melakukan suatu perjanjian perihal peminjaman uang kepada Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 2 (dua) sumber perikatan yakni:

1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (Perjanjian);
2. Perikatan yang timbul dari undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang 4 (empat) syarat suatu perjanjian yang sah, antara lain :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terutama bukti surat P-1 berupa Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.91/5726/9/2015 tanggal 8 September 2015, bahwa Penggugat dan Para





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kredit yang mana Para Tergugat sebelumnya telah menerima uang pinjaman sebagai pinjaman/kredit umum pedesaan (Kupedes) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) terhadap pinjaman tersebut Para Tergugat wajib membayar angsuran selama 24 (dua puluh empat) bulan sejumlah Rp1.878.400,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman tersebut Para Tergugat telah memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan (*vide* Bukti Surat P-4);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa memang benar Para Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah ketika telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap keempat syarat tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait syarat kesepakatan, Pasal 1330 KUHPerdata jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 menentukan bahwa yang tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, yang mana berdasarkan pasal 1330 KUHPerdata ditentukan bahwa orang yang belum dewasa adalah orang yang belum mencapai usia 21 tahun, dan tidak lebih dahulu menikah;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya diketahui bahwa sudah terbukti, telah terjadi perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat dengan total pokok pinjaman sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang mana perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 8 September 2015 berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.91/5726/9/2015 dan telah ditandatangani baik oleh Penggugat maupun Para Tergugat (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti Perjanjian tersebut di atas serta dihubungkan dengan identitas Para Tergugat sebagaimana bukti surat P-2 yang saling bersesuaian dengan bukti surat P-1, P-4 dan P-6, maka diketahui bahwa pada saat ditandatanganinya perjanjian tersebut Tergugat I telah berumur kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) tahun sementara Tergugat II berumur kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) tahun dan tidak ditemukan pula fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Tergugat berada di bawah pengampuan, dengan demikian syarat kecakapan ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena di persidangan tidak terbukti adanya cacat kehendak pada saat penandatanganan perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut baik karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*) maupun penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), dengan demikian syarat kesepakatan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu pokok persoalan tertentu mensyaratkan adanya objek yang jelas pada saat perjanjian dibuat oleh Para Pihak, yang mana setelah menelaah perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Para Tergugat (*vide* bukti P-1), diketahui bahwa adapun yang menjadi objek dari perjanjian tersebut adalah sejumlah uang yang jumlahnya telah ditentukan dan disebutkan secara jelas dalam perjanjian tersebut yaitu sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dengan demikian syarat suatu pokok persoalan tertentu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu sebab yang tidak terlarang maksudnya adalah tujuan dari dibuatnya perjanjian dan isi perjanjian tersebut haruslah halal atau tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, yang mana setelah meneliti perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Para Tergugat (*vide* bukti P-1), maka Hakim menilai bahwa tujuan dari adanya perjanjian tersebut yaitu untuk memberikan pinjaman kepada Para Tergugat untuk keperluan menambah modal usaha dagang dan membeli pupuk, yang mana klausul-klausul yang termuat dalam perjanjian tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, dan oleh karenanya syarat suatu sebab yang tidak terlarang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara telah terpenuhi, maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.91/5726/9/2015 tanggal 8 September 2015 (*vide* bukti P-1) antara Penggugat dan Para Tergugat adalah perjanjian yang sah dan karenanya perjanjian tersebut berlaku mengikat selayaknya undang-undang bagi Penggugat dan Para Tergugat serta haruslah dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Tergugat merupakan suatu perbuatan wanprestasi/cidera janji;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi/cidera janji adalah apabila salah satu pihak:

- Tidak melakukan apa yang diperjanjikan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan,
- Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya,
- Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kuitansi Pembayaran Nomor: 5726-01-002396-10-3 tanggal 8 September 2015 dan bukti surat P-9 berupa Hasil *Print Out* Rekening Koran Pinjaman Nomor : 5726-01-002396-10-3 atas nama Sambung bahwa pada tanggal 8 September 2015 Para Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang merupakan uang pinjaman sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.91/5726/9/2015 tanggal 8 September 2015, maka Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah melaksanakan prestasinya yakni menyerahkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pencairan uang pinjaman oleh Penggugat dan telah diterima oleh Para Tergugat tersebut, maka Para Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut dengan cara mengangsur selama 24 (dua puluh empat) bulan sejumlah Rp1.878.400,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) setiap tanggal 8 setiap bulannya namun Para Tergugat hanya mengangsur sebanyak Rp13.547.426,00 (tiga belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dengan angsuran terakhir tanggal 15 Agustus 2018 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana terlihat dalam rekening koran pinjaman atas nama Tergugat I (*vide* Bukti Surat P-9);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran secara tepat waktu dan tertib maka Penggugat telah melakukan kunjungan terhadap Para Tergugat (*vide* Bukti Surat P-7) guna memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang pinjaman tersebut, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan Para Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Tergugat I tertanggal 21 Juni 2021, yang pada pokoknya meminta agar Tergugat I segera melaksanakan kewajibannya selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2021 namun Para Tergugat tidak juga menindaklanjuti permintaan tersebut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.91/5726/9/2015 tanggal 8 September 2015 yang mana perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atas perjanjian tersebut Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sementara Para Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa Para Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 tentang menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 tentang menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah wanprestasi kepada Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi maka terhadap petitum angka 2 ini cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 pada gugatan Penggugat tentang menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 39.396.061,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Puluh Satu Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No.593.0/440/SPPHAT/TU/2015 terdaftar atas nama Sambung Udin seluas 690M<sup>2</sup> yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi dan telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat dengan rincian tunggakan pokok sejumlah Rp29.332.101,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus satu rupiah) serta tunggakan bunga sebesar Rp10.063.960,00 (sepuluh juta enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp39.396.061,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu enam puluh satu rupiah) sesuai dengan bukti surat P-10, maka Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk melunasi sisa hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian kredit tersebut Para Tergugat telah memberikan jaminan/agunan berupa tanah dan/atau bangunan, maka setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka terhadap barang/harta jaminan tersebut dapat dilakukan pelelangan secara umum oleh Penggugat melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka petitum angka 3 pada gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 mengenai sita jaminan, Hakim berpendapat oleh karena terhadap perkara gugatan sederhana dilakukan pemeriksaan secara sederhana dan singkat serta selama proses persidangan Penggugat tidak mengajukan permohonan secara tertulis untuk peletakan sita jaminan dan dengan memperhatikan peraturan yang berkaitan dengan sita jaminan, maka terhadap petitum pada angka 4 (empat) Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 terkait penyerahan dan pengosongan agunan, menurut pendapat Hakim oleh karena tidak ada hal-hal yang bersifat mendesak dan untuk melakukan suatu eksekusi pengosongan perlu adanya penetapan sita terlebih dahulu oleh Pengadilan sementara dalam perkara ini tidak ditetapkan sita jaminan dan petitum Penggugat pada angka 4 (empat) terkait sita jaminan juga telah ditolak, maka terhadap permohonan Penggugat dalam petitum pada angka 5 (lima) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 6 (enam) yaitu menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, maka menurut Hakim dengan mengingat ketentuan Pasal 192 Rbg oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok dan bunga) kepada Penggugat sebesar Rp39.396.061,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu enam puluh satu rupiah), apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok dan bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No.593.0/440/SPPHAT/TU/2015 terdaftar atas nama Sambung Udin seluas 690 m<sup>2</sup> yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp930.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 oleh Provita Justisia, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Muara Enim, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh R.A.Mariska

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

R.A.Mariska Dewi, S.H.

Provita Justisia, S.H.

## PERINCIAN BIAYA-BIAYA

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	Rp	50.000,00
- Biaya PNBP Relas Panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
- Biaya PNBP Relas Panggilan Para Tergugat	Rp	20.000,00
- Biaya Panggilan Para Tergugat	Rp	800.000,00
- Biaya Meterai	Rp	10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp	10.000,00 +
	Rp	930.000,00

( Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah )